



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai besaran tarif dan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah **beberapa kali, terakhir** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18);**
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
Dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Pemakaian tanah untuk pemasangan papan reklame setiap bulan
  1. reklame papan atau billboard, sebesar Rp6.500,00/m<sup>2</sup>;
  2. reklame kain atau spanduk, sebesar Rp4.000,00/m<sup>2</sup>.
  
- B. Pemakaian tanah untuk rumah, warung/toko/usaha :
  1. rumah, sebesar Rp1.500,00/m<sup>2</sup> setiap tahun;
  2. toko, warung/usaha, sebesar Rp3.500,00/m<sup>2</sup> setiap tahun;
  3. ATM, sebesar Rp10.000.000,00/petak;
  4. jemuran, sebesar Rp200,00/m<sup>2</sup> setiap hari.
  
- C. Pemakaian tanah untuk pertanian/stren setiap tahun
  1. dengan masa tanam 1 (satu) kali, sebesar Rp150,00/m<sup>2</sup>
  2. dengan masa tanam 2 (dua) kali, sebesar Rp200,00/m<sup>2</sup>
  3. untuk budidaya ikan, sebesar Rp350,00/m<sup>2</sup>
  
- D. Pemakaian tanah eks bengkok kelurahan setiap tahun :
  1. tanah tegalan kelas I sebesar Rp2.000.000,00/ha
  2. tanah tegalan kelas II sebesar Rp1.300.000,00/ha
  3. tanah sawah kelas I sebesar Rp3.250.000,00/ha
  4. tanah sawah kelas II sebesar Rp2.600.000,00/ha
  5. tanah sawah kelas III sebesar Rp2.000.000,00/ha
  6. tanah tambak kelas I sebesar Rp7.500.000,00/ha
  7. tanah tambak kelas II sebesar Rp6.300.000,00/ha
  
- E. Pemakaian rumah dinas setiap bulan:
  1. di Ibukota Kabupaten sebesar Rp400,00/m<sup>2</sup>
  2. di Perdesaan sebesar Rp100,00/m<sup>2</sup>
  3. di Ibukota Kecamatan sebesar Rp300,00/m<sup>2</sup>
  
- F. Pemakaian wals dan alat berat lainnya :
  1. Mesin gilas jalan per hari
    - a. pemakaian antara pukul 07.00-15.00 WIB
      - 1) stamper S3 sebesar Rp35.000,00
      - 2) stamper S4 sebesar Rp40.000,00
      - 3) walls < 0,5 ton sebesar Rp40.000,00
      - 4) walls 0,6 s/d 2 ton sebesar Rp55.000,00

- 5) walls > 2 s/d 6 ton sebesar Rp80.000,00
  - 6) walls > 6 s/d 8 ton sebesar Rp80.000,00
  - 7) walls > 8 s/d 10 ton sebesar Rp120.000,00
  - 8) walls > 10 ton sebesar Rp165.000,00
  - b. pemakaian di luar pukul 07.00-15.00 WIB ditambah biaya sebesar 1/5 dari tarif retribusi untuk setiap jam
2. Mesin Jenis Lain Per Jam
- a. vibrating roller tahun 2012, sebesar Rp100.000,00
  - b. bulldozer tahun 2015, sebesar Rp100.000,00
  - c. backhoe loader tahun 2015, sebesar Rp100.000,00
  - d. dump truck tahun 2015, sebesar Rp40.000,00
  - e. genset 30 KVA, sebesar Rp45.000,00
  - f. genset 50 KVA, sebesar Rp60.000,00
  - g. water pump  $\Phi$  4 dim, sebesar Rp40.000,00
  - h. theodolite (whill), sebesar Rp19.500,00
3. Hydroulic Excavator, sebesar Rp170.000,00

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YOSEP DWI PRIHATONO  
NIP. 19670629 199803 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2016 NOMOR 15

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI  
JAWA TIMUR NOMOR : 367-12/2016**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN  
KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari sektor Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bahwa ketentuan mengenai besaran tarif dan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf A

Cukup jelas.

Huruf B

Cukup jelas.

Huruf C

Cukup jelas.

Huruf D

Cukup jelas.

Huruf E

Cukup jelas.

Huruf F

Sewa pemakaian wals dan alat berat lainnya tidak termasuk biaya operasional.

Pasal II

Cukup jelas.